

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap identifikasi masalah, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan di antaranya :

1. Kedudukan para pihak :
 - a. Hubungan hukum antara *dealer service* dengan konsumen didasarkan pada perjanjian *service*, yang berbentuk perjanjian baku yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Di mana di dalam perjanjian tersebut tercantum klausula – klausula berisi hak dan kewajiban para pihak, sebatas pelaksanaan perbaikan kendaraan.
 - b. Hubungan konsumen dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko didasarkan pada perjanjian asuransi. Dalam hal ini perusahaan asuransi berkedudukan sebagai pihak penanggung dan konsumen sebagai pihak tertanggung. Hubungan konsumen dengan perusahaan Asuransi terjadi sejak tercapai kesepakatan dalam bentuk akta yang disebut polis. Dalam setiap polis tercantum jenis peristiwa yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jika terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan maka penanggung akan membayar ganti kerugian. Apabila terjadi

kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga maka timbulah hak subrogasi. Hak subrogasi adalah salah satu prinsip asuransi yang diatur dalam Pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- c. Hubungan antara *dealer service* dengan perusahaan asuransi (dalam hal objek asuransi adalah gedung), merupakan suatu perikatan di mana Asuransi memberikan jaminan keuangan (*financial security*) kepada pihak tertanggung atas kerugian yang dialami akibat terjadinya risiko. Dalam penulisan ini asuransi yang dimaksud adalah asuransi kebakaran. Sebagaimana ditetapkan di dalam Polis asuransi kebakaran mencakup syarat-syarat umum dalam Pasal 256 KUHD, dan juga syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran seperti di dalam Pasal 287 KUHD. Objek yang diasuransikan harus dirinci di dalam polis beserta nilai objek pertanggungannya.
2. Dalam hal terjadi peristiwa kebakaran yang menyebabkan musnahnya barang milik konsumen, maka batasan tanggungjawab *dealer service* adalah sebagai berikut :
 - a. Jika kendaraan diasuransikan :
 - 1) *Comprehensive/All Risk* (Kerugian Gabungan), perusahaan asuransi menanggung seluruh risiko. Pertanggunganan yang ditanggung yaitu jaminan terhadap

kerusakan ringan hingga berat bahkan kehilangan/kebakaran kendaraan.

- 2) *Total Loss Only* (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian. Penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal pada polis.

Kerugian yang disebabkan oleh orang lain atau disebut sebagai pihak ketiga, akan menimbulkan hak subrogasi. Prinsip subrogasi merupakan suatu prinsip yang mengatur tentang hak penanggung yang telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi yang diderita oleh tertanggung, maka secara otomatis hak yang dimiliki tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian atau kerusakan beralih ke penanggung (perusahaan asuransi). Hak subrogasi ini bertujuan agar tertanggung tidak mendapatkan pertanggungan lebih.

- b. Jika kendaraan tidak diasuransikan :

Dalam hal terjadi peristiwa kebakaran yang disebabkan oleh pihak *dealer service*, pihak konsumen tidak dapat menuntut tanggungjawab pihak *dealer service* atas dasar perjanjian. Pihak konsumen dapat menggugat atas dasar terjadinya Perbuatan

Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara sebagai dasar gugatan. Atau dapat juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dalam terjadi peristiwa kebakaran. Maka asuransi hanya mengeluarkan pertanggungungan sebatas gedung milik *dealer service*, dan benda bergerak perlengkapan kantor, serta kendaraan bermotor milik *dealer service* tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha yaitu *dealer service*, agar dicantumkan klausul mengenai batasan pertanggungjawaban *dealer service* dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merugikan pihak konsumen. Sehingga konsumen diberikan informasi yang cukup mengenai hak dan kewajibannya.
2. Dalam perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha, diharapkan pelaku usaha menerapkan tujuan dari system hukum Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dengan cara melakukan penambahan klausula tentang penjaminan adanya asuransi di dalam perjanjian baku antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga apabila terjadi peristiwa – peristiwa yang tidak pasti seperti terjadinya kebakaran dalam kasus penelitian ini, maka pihak konsumen terjamin. Sesuai dengan asas keamanan dan

keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum. Sehingga kepentingan konsumen maupun pelaku usaha apabila terjadi peristiwa – peristiwa yang tidak pasti, menjadi terlindungi terhadap adanya akibat hukum.

